



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 317 /DINSOS/2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL BARANG BAGI MASYARAKAT PADA KEGIATAN
PENYEDIAAN ALAT BANTU DI KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud perhatian dan kepedulian Pemerintah Daerah kepada masyarakat berkebutuhan khusus serta dalam rangka pelayanan prima dibidang sosial, Pemerintah Daerah perlu menyediakan dan menetapkan penerima bantuan sosial barang bagi masyarakat yang membutuhkan berupa penyediaan alat bantu;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan daftar Penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Barang Bagi Masyarakat Pada Kegiatan Penyediaan Alat Bantu di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 5);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penggunaan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Cara Unsur - Unsur Organisasi Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 14);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 43);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/400.9.3/536/Dinsos-Rehsos/IX/2025 tanggal 15 September 2025 hal Permohonan Persetujuan Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bansos Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Penyediaan Alat Bantu di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN SOSIAL BARANG BAGI MASYARAKAT PADA KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT BANTU DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Barang bagi Masyarakat pada Kegiatan Penyediaan Alat Bantu di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah dilakukan verifikasi dan validasi administrasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Barang bagi Masyarakat pada Kegiatan Penyediaan Alat Bantu di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui DPA Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin,
pada tanggal 6 November 2015

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 313 /DINSOS/2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN SOSIAL
BARANG BAGI MASYARAKAT PADA
KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT BANTU
DI KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BARANG BAGI MASYARAKAT PADA
KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT BANTU DI KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	NIK	DESA/KEL	KECAMATAN	JENIS ALAT BANTU	DESIL
1	ARDIANSYAH	6310052511060001	TELUK KEPAYANG	TELUK KEPAYANG	ALAT BANTU DENGAR	2
2	MUHYAR	6310091810940003	SUNGAI DUA	SIMPANG EMPAT	KURSI RODA	2
3	NURBAINAH	6310095803520002	SUNGAI DUA	SIMPANG EMPAT	TONGKAT KRUK	2
4	AMIRUDDIN	6310090606760008	SUNGAI DUA	SIMPANG EMPAT	TONGKAT TRIPOT	1
5	IDI	6310062107580002	SUMBER BARU	ANGSANA	TONGKAT NETRA	3
6	MUSTARING	6310022801500001	KOTA PAGATAN	KUSAN HILIR	KURSI RODA 3 IN 1	2
7	JUMRI	6310020712550001	GUSUNGE	KUSAN HILIR	KURSI RODA 3 IN 1	1
8	AMUILANDI	6310020207640002	GUSUNGE	KUSAN HILIR	KURSI RODA 3 IN 1	2
9	RAHMAN MAULANA HERMAN	6310022304140004	BATUAH	KUSAN HILIR	KURSI RODA ANAK/CP	5
10	NUR AZIZAH MAULIDTIYA	6310026711180002	JUKU EJA	KUSAN HILIR	KURSI RODA ANAK/CP	3
11	HJ. RUSMALIYAH	6310095508580002	BERSUJUD	SIMPANG EMPAT	TONGKAT TRIPOT	3
12	SUDARMINAH	6310094107360003	SEJAHTERA	SIMPANG EMPAT	TONGKAT TRIPOT	2
13	MASSE	6310020107380012	PULAU SALAK	KUSAN HILIR	TONGKAT TRIPOT	1
14	SAMSUL ARIFIN	6310040805700003	BARAKAT MUFAKAT	SATUI	TONGKAT NETRA	3
15	SANADI	6310030107330006	SARI UTAMA	SUNGAI LOBAN	TONGKAT TRIPOT	4
16	PAINEM	6310035107650001	TRI MARTANI	SUNGAI LOBAN	KURSI RODA 3 IN 1	3
17	DWI LIA MAYSY AYU	6310035105090001	DAMAR INDAH	SUNGAI LOBAN	KURSI RODA ANAK/CP	2

BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF